



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Dadang Yasin bin Saripudin, tanggal lahir 07 September 1990 /umur 31, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Simpang IV Belilas, RT.007 RW.002, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Paman Kandung dari anak bernama Nesa Saputri binti Asep Sohendri berdasarkan Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa Nesa Saputri binti Asep Sohendri merupakan anak dari pernikahan sepasang suami istri yang bernama Asep Sohendri dan Sunarti;
3. Bahwa Ayah Kandung dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri yang bernama Asep Sohendri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 5 Agustus 2021.

Selanjutnya di sebut Almarhum;

4. Bahwa Ibu Kandung dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri yang bernama Sunarti telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 097/SK/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, tertanggal 21 September 2021. Selanjutnya di sebut Almarhumah;
5. Bahwa Kakek Kandung dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri yang bernama Saripudin telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2016, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/38/VIII/31/2021, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Bagan Jaya, Kecamatan Kuala Enok, tertanggal 04 September 2021. Selanjutnya di sebut Almarhum;
6. Bahwa Nenek Kandung dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri yang bernama Nurjanah telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2007, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/41/IX/16/2021, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Bagan Jaya, Kecamatan Kuala Enok, tertanggal 16 September 2021 ;
7. Bahwa setelah Almarhum Asep Sohendri dan Almarhumah Sunarti meninggal dunia, maka anak yang bernama Nesa Saputri binti Asep Sohendri berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, anak tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
9. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Nesa Saputri binti Asep Sohendri;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan Asuransi di Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi milik orang tua dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri;
12. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

13. Bahwa Pemohon mewakili anak Pemohon masih di bawah umur mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan Pemohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari yang bernama Nesa Saputri binti Asep Sohendri
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

“Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Yasin NIK 1402130709900002 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dadang Yasin Nomor 1402060604180005 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nesa Saputri Nomor 1402-LT-21032014-0035 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/PKS/SK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai. Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asep Sohendri Nomor 1402-KM-05082021-0009 tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Paiman bin Jamiarja**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gang Nurul II RT.010 RW.003 desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten indragiri hulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ...,

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa saat ini ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut sebagai paman;
 - Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
 - Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan anak tersebut dan pengurusan Asuransi di Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi milik orang tua dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri;
2. **Edi Waluyo bin Madmirja**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bagan Jaya Enok RT.025 RW.009

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bagan Jaya Kecamatan enok Kabupaten Indragiri hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ..., dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa saat ini ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut sebagai paman;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan Asuransi di Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi milik orang tua dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama Nesa Saputri, dan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.5 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nesa Saputri, dari pasangan suami istri Asep Sohendri dan Sunarti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nesa Saputri adalah anak kandung Asep Sohendri dan Sunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..5 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Asep Sohendri telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Nesa Saputri, dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Paiman bin Jamiarja dan Edi Waluyo bin Madmirja, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Nesa Saputri;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kerabatnya/keluarganya yang bernama Asep Sohendri dan Sunarti yang saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai Paman;
4. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Nesa Saputri;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk administrasi keperdataan dan pengurusan Asuransi di Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi milik orang tua dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dan tujuan mewakili pengurusan Asuransi di Polis

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi milik orang tua dari Nesa Saputri binti Asep Sohendri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku paman harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku paman dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - a. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - b. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
10. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
11. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 - a. Masih ada;
 - b. Diketahui keberadaannya; dan
 - c. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “(c) *sehat fisik dan mental*, (d) *berkelakuan baik* dan (e) *mampu secara ekonomis*”. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*beragama sama dengan agama yang dianut anak*”. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1. yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan*”. Dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Nesa Saputri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah ayah dan Ibu anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

1. Melakukan kuasa asuh orang tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama ..., yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Nesa Saputri, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Nesa Saputri binti Asep Sohendri**, lahir 25 Januari 2011 di bawah perwalian Pemohon (**Dadang Yasin bin Saripudin**).
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000.- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, **21 Oktober 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 15 Rabbul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jefa Efrianti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Warti

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Rgt